

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Suatu bentuk tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Karena itu kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri PBB-P2 (Rindi Saleha, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah di Indonesia. Efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah menjadi topik yang sangat relevan untuk dianalisis, mengingat urgensi optimalisasi sumber daya lokal untuk mencapai kemandirian fiskal. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun PBB-P2 memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan dari sektor ini.

Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi

pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, pengumpulan PBB-P2 menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas proses tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Banyak wajib pajak yang tidak menyadari bahwa pembayaran PBB-P2 berkontribusi langsung terhadap peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, ada juga faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar, seperti kondisi keuangan yang sulit atau ketidakpastian ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Disamping masalah kepatuhan, evaluasi nilai jual objek pajak (NJOP) juga menjadi tantangan signifikan dalam pengumpulan PBB-P2. NJOP adalah dasar perhitungan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan harus mencerminkan nilai pasar dari objek pajak. Namun, sering kali NJOP yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak. Jika NJOP terlalu tinggi, wajib pajak mungkin merasa terbebani dan memilih untuk tidak membayar pajak, sedangkan jika NJOP terlalu rendah, pendapatan daerah dari PBB-P2 akan berkurang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian NJOP

secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar dan dapat menciptakan keadilan bagi semua wajib pajak. Proses evaluasi ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan NJOP dapat terjaga.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap penerimaan pajak, serta mengidentifikasi potensi kebocoran pendapatan. Data yang akurat dan real-time juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan anggaran dan pengembangan daerah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PBB dan manfaat dari sistem baru ini juga sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Secara keseluruhan, modernisasi sistem administrasi pajak, terutama dalam pengelolaan PBB-P2, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Kota Tegal merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mengelola pemungutan PBB-P2. Adapun tabel Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Data Pajak PBB-P2 Kota Tegal Tahun 2019-2023

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	14.035.101.838	11.831.366.630
2020	14.673.027.047	11.772.249.328
2021	15.139.922.649	12.589.043.054
2022	17.973.671.189	14.224.585.073
2023	18.040.545.374	15.184.535.889

Sumber: BAKEUDA Kota Tegal (2024)

Berdasarkan tabel 1 target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tegal dari tahun 2019-2023 dimana setiap tahunnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan tetapi tidak pernah mencapai target yaitu tahun 2019 total target adalah Rp. 14.035.101.838, realisasinya sebesar Rp. 11.831.366.630. Tahun 2020 total pokok ketetapan adalah Rp 14.673.027.047, sedangkan realisasi hanya mencapai Rp 11.772.249.328. Tahun 2021 Meskipun pokok ketetapan meningkat menjadi Rp 15.139.922.649, realisasi juga meningkat tetapi tetap di bawah target, yaitu Rp 12.589.043.054. Tahun 2022 Pokok ketetapan kembali meningkat menjadi Rp 17.973.671.189, namun realisasi juga meningkat menjadi Rp 14.224.585.073. Tahun 2023 Target pokok ketetapan mencapai Rp 18.040.545.374, dengan realisasi yang tercatat sebesar Rp 15.184.535.889.

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan pokok ketetapan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam anggaran atau pendapatan yang diharapkan dari masing-masing kelurahan. Namun,

realisasi yang tercatat tidak selalu sejalan dengan pokok ketetapan, menunjukkan adanya perbedaan antara target dan pencapaian. Meskipun realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Tegal pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan, tetapi target yang ditetapkan tidak pernah tercapai.

Hal ini mencerminkan melemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya belanja pembangunan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, meskipun dianggap cukup besar, ternyata tidak cukup untuk menopang kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah, karena sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat belum sepenuhnya mengenai masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB-P2 dan manfaat-manfaat yang dirasakan. Disamping itu kondisi ekonomi masyarakat menurun, kemampuan untuk membayar PBB-P2 juga berkurang. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan tunggakan pajak. Penurunan tersebut menambah kompleksitas dalam pengelolaan pajak di daerah, sehingga menghambat upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pada penelitian ini yaitu, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target yang ditetapkan. Disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap

pembangunan daerah. Selain itu, ada juga faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar, seperti kondisi keuangan yang sulit atau ketidak pastian ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga mengakibatkan pendapatan daerah berkurang yang akan menghambat pembangunan infrastruktur, serta gangguan terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan kebersihan.

Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas dan kontribusi PBB-P2 di Kota Tegal tidak hanya relevan bagi daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB-P2. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan PBB-P2 dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kota Tegal?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis mengenai pengelolaan PBB-P2, khususnya dalam konteks efektivitas, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang keuangan daerah dan kebijakan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Tegal

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan PBB-P2. Temuan penelitian dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur pajak, dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembaca di perpustakaan, sehingga memberikan manfaat bagi penelitian yang akan datang serta memperluas cakupan informasi yang tersedia.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan PBB-P2 serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan pajak di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan analisis dan penulisan ilmiah.


1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tegal. Efektivitas diukur dari sejauh mana target penerimaan PBB-P2 tercapai sesuai dengan perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi PBB-P2 dievaluasi dari persentase sumbangannya terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dibatasi pada data penerimaan PBB-P2 dan PAD tahun 2019 – 2023.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu bentuk kerangka yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah, biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya.

Berikut gambar kerangka berpikir :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang laporan yang sedang dibahas, maka sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, alur penelitian, tujuan, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan menjadi bahan penelitian dengan berlandaskan bahan pustaka terbaru yang relevan dengan permasalahan dan asli dari jurnal ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang nantinya akan digunakan pada penelitian. Metode penelitian yang digunakan harus di uraikan secara rinci.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dirumuskan dari pembahasan masalah sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi atau informasi mengenai judul buku/jurnal, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya.

LAMPIRAN

Berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan.